

**TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Ilmu Syariah**

**OLEH**

**NELVI ZARIAH  
NIM: 05.210302**

**Program Studi: Akhwal al-Syaksiyah**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2010**

**TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Ilmu Syariah**

**OLEH**

**NELVI ZARIAH  
NIM: 05.210302**

**Program Studi: Akhwal al-Syaksiyah**

**Pembimbing I**

**MHD. MAHMUD NST, Lc, MA  
NIP. 19590907 199103 1 00**

**Pembimbing II**

**KHOLIDAH, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2010**

Hal : Sidang Skripsi a.n.  
Nelvi Zariah  
Lamp : 5 (lima) exemplar

Padangsidimpuan, 13 Juni 2010  
Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan  
di-

PADANGSIDIMPUAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Nelvi Zariah, yang berjudul “Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam ”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Pembimbing I

Pembimbing II

H. MHD. MAHMUD NST, Lc, MA  
NIP. 19590907 199103 1 00

KHOLIDAH, M.Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

**KEMENTERIAN AGAMA**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

**Ditulis oleh : NELVI ZARIAH**

**JUDUL SKRIPSI : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**NIM : 05.210 302**

Ketua : Kholidah, M.Ag ( )  
Sekretaris : Drs. Syafri Gunawan, M.Ag ( )  
Anggota : Kholidah, M.Ag ( )  
Drs. Syafri Gunawan, M.Ag ( )  
Mhd. Mahmud Nst, Lc, MA ( )  
Ikhwanuddin Harahap, M.Ag ( )

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal, 22 Juni 2010

Pukul 08.00 s/d 11.30

Hasil/Nilai : 67,

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,36

Predikat: Cukup/Amat Baik/Memuaskan/Cum Laude \*)

\*) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI berjudul : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA**  
**MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : NELVI ZARIAH

NIM : 05.210302

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 22 Juni 2010

Ketua/Ketua Senat

**Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL**  
**NIP. 19680704 200003 1 003**

## ABSTRAK

Nama : NELVI ZARIAH  
NIM : 05.210302  
Judul Skripsi : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
Tahun : 2010

Skripsi ini merupakan sebuah kajian yang mencoba mencermati bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transplantasi organ tubuh manusia yang dilihat dari pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer. Karena itu masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia dan apa dasar hukumnya, bagaimana pendapat para ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia dan apa dasar hukumnya, dan pendapat siapa yang paling rajih dan lebih maslahat dari beberapa pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia.

Sesuai dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia dan dasar hukumnya, pendapat para ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia dan dasar hukumnya, serta pendapat yang paling rajih dan lebih maslahat dari beberapa pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah library research. Pengambilan kesimpulan dilaksanakan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif.

Dari pembahasan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa transplantasi merupakan tindakan medis berupa pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, si penderita tidak memiliki harapan lagi untuk bertahan hidup. Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) untuk menolong pasien keluar dari kegagalan organnya sehingga ia dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Para ulama berbeda pendapat tentang transplantasi. Sebagian ulama berpendapat bahwa transplantasi hukumnya haram meskipun dalam keadaan terpaksa karena setiap manusia tidak memiliki pertukaran dalam jasadnya baik dalam keadaan hidup wafat. Sedangkan sebagian ulama berpendapat transplantasi hukumnya *jaiz* atau dibolehkan jika dalam situasi darurat yaitu tidak ada lagi alternatif lain yang dapat dilakukan, tapi bisa juga menjadi haram jika dapat menimbulkan marabahaya baik bagi pendonor atau risepien, apalagi organ tubuh yang ditransplantasi adalah organ tunggal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi yang berjudul “TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, ini disusun dengan maksud untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpuan.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, tentunya banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat usaha, kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mhd. Mahmud Nst, Lc, MA sebagai pembimbing I dan Ibu Kholidah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak ketua STAIN, Pembantu-pembantu Ketua, Bapak-Bapak/Ibu–Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas akademika STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Ibu Ketua Jurusan Syari’ah Bapak-Bapak/Ibu–Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas akademika Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah membantu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
5. Ibunda dan Ayahanda, tercinta dan seluruh keluarga yang memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan, kerabat dan handai taulan yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya sebagai hamba ayang dhaif, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon ampun dan kepada pembaca penulis mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridho dari Allah SWT.

Padangsidempuan, 22 Juni 2010

Penulis

NELVI ZARIAH  
NIM: 05.210302

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TERANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan Penelitian	Kegu
E. Batasan Istilah	
F. Kajian Pustaka	
G. Metode Penelitian	
H. Sistematika Pembahasan	
BAB II : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA	
A. Pengertian Transplantasi	
B. Bentuk-Bentuk Transplantasi	
C. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh Manusia	
BAB III : TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM LITERATUR ISLAM	
A. Beberapa Pandangan Tentang Transplantasi	
B. Catatan Kritis Atas Wacana Fiqih Tentang Transplantasi	
C. Dasar Hukum Pengkajian Transplantasi Organ Tubuh dari Perspektif Islam	

- : TRANSPLANTASI DALAM PANDANGAN ULAMA
- A. Pendapat Ulama Tentang Transplantasi
- B. Dalil-Dalil yang Digunakan Ulama Tentang Kebolehan dan Ketidakbolehan transplantasi
- C. Analisa Tentang Dalil-Dalil Transplantasi

- BAB V : PENUTUP
- A. Kesimpulan
- B. Saran-Saran

DAFTAR LITERATUR  
RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN:

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan tentang manusia selalu menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan berbagai kelebihan dan keterbatasan yang dimilikinya memberikan perbedaan yang sangat mendasar dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan potensi akal yang dimiliki manusia dapat memecahkan berbagai misteri alam, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun di sisi lain manusia juga memiliki keterbatasan dan kelemahan yang dapat mengakibatkan dirinya terjerumus.

Manusia adalah makhluk Allah SW yang tidak muncul dengan sendirinya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT. sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 40 sebagaimana berikut:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ  
ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَهُۥ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Allah-lah yang menciptakan kamu, Kemudian memberimu rezki, Kemudian mematikanmu, Kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan Allah SWT dilengkapi dengan sejumlah potensi. Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki manusia itu adalah “jasmani, rohani dan fitrah”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 647.

<sup>2</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 16-17.

Sejalan dengan itu Hasan Langgulung menjelaskan bahwa potensi-potensi yang dimiliki manusia terdiri dari “ruh, nafs, akal, qalb dan fitrah”.<sup>3</sup>

Jasmani adalah “keseluruhan organ fisik-biologis diri manusia yang mencakup system syaraf, kelenjar, sel dan seluruh organ dalam dan organ luar fisik manusia”.<sup>4</sup> Dalam hal ini manusia diciptakan dalam bentuk fisik yang bagus dan seimbang sebagaimana firman Allah SWT Dalam al-Qur’an surah *at-Tiin* ayat 4 berikut ini:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Keseluruhan organ fisik biologis yang dimiliki manusia memiliki tiga daya utama, yaitu “daya *al-gaziyah* (makan, nutrisi), *al-munmiyah* (tumbuh), *al-muwallidah* (reproduksi) dan daya khusus, yaitu daya untuk mengaktualkan secara konkret, terutama dalam bentuk tingkah laku seluruh kondisi psikis manusia”. Dalam hal ini aspek jasmaniah mempunyai ketergantungan terhadap aspek-aspek lainnya seperti rohani, akal dan sebagainya.<sup>6</sup>

Kesehatan dan kekuatan jasmani mempunyai peranan penting untuk mengaktualisasikan dan membantu cara kerja aspek psikis lainnya. Dengan kata lain pada jasmani yang kuat terdapat indera yang sehat dan bekerja dengan baik. Karena itu berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesehatan manusia. Pentingnya upaya untuk menjaga kesehatan manusia antara lain tampak pada penjelasan Said Agil Husein Al-Munawar berikut ini:

---

<sup>3</sup> Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1992, hlm. 270.

<sup>4</sup> Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Qur’an*, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 230.

<sup>5</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 1076.

<sup>6</sup> Baharuddin, *Op.Cit.*, hlm. 230.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk berusaha seraya mengadakan pengobatan terhadap setiap penyakit yang diderita. Sampai-sampai dalam dibolehkan dalam keadaan darurat menggunakan barang-barang yang diharamkan. Misalnya memakan daging babi. Syaratnya apabila hanya dengan jalan itulah penyakit tersebut dapat disembuhkan dan tidak membawa bahaya yang lebih besar.<sup>7</sup>

Kebolehan melakukan hal yang haram di atas pada hakekatnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia, yaitu agar manusia tetap sehat sehingga dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dalam rangka mengemban fungsinya sebagai hamba Allah SWT sekaligus sebagai khalifah di muka bumi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi dunia kesehatan. Ilmu kedokteran modern telah menemukan berbagai macam hasil percobaan penelitian yang kadangkala bertentangan dengan nilai syara' dan membutuhkan penjelasan tentang kedudukannya. Di antara penemuan tersebut adalah *transplantasi* organ tubuh. *Transplantasi* atau pencangkokan ialah "memindahkan organ tubuh yang masih berfungsi (sehat) untuk menggantikan organ tubuh yang tidak berfungsi (rusak) secara medis".<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan keterangan hukum yang secara tegas membicarakan tentang masalah *transplantasi* organ tubuh. Karena itu secara ijtihadiyah hal itu akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama "mengharamkan pencangkokan organ tubuh manusia, baik dengan ganti rugi maupun hibah, meskipun dalam keadaan terpaksa. Pendapat ini antara lain dikemukakan Hasal Ali Al Syazali, Abdus Salam Abdurrahim, Abdur Rahman Al 'Adawi".<sup>9</sup> Sementara itu pendapat kedua, yang dikemukakan Muhammad Ro'fat Usman "membolehkan dengan syarat

---

<sup>7</sup>Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2005, hlm. 76.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 77.

<sup>9</sup>Hasan Ali Al-Syazali, *Hukmu Naqlul A'dha, Al-Insan fil Fiqhil Islami*, Kairo, 2001. hlm. 109.

memelihara kemuliaan dan kehormatan manusia, dan tidak terdapat bahaya (*dharar*) terhadap individu yang dicangkokkan”.<sup>10</sup>

Pada awalnya *transplantasi* organ tubuh manusia dilakukan melalui donor (sukarela) tanpa unsur ekonomi, di mana pihak keluarga atau kerabat mendonorkan anggota tubuhnya kepada anggota keluarga atau kerabat yang membutuhkan tanpa meminta atau menerima imbalan. Namun seiring dengan perkembangan zaman muncul pula penjualan organ tubuh. Pencangkokan organ tubuh manusia dengan tujuan untuk dijual, tentu merendahkan derajat manusia sebagai makhluk yang sebaik-baiknya dan paling mulia di sisi Allah. “jumhur ulama klasik mengharamkan untuk menjual organ tubuh manusia baik organ luar maupun dalam, seperti hati, jantung, limpa, tangan, kaki dan lain-lain”.<sup>11</sup> Misalkan Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi yang mengatakan: “Mengharamkan segala sesuatu bentuk dari pengambilan atau perdagangan dari organ tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup, maupun dalam keadaan wafat atas dasar setiap manusia tidak memiliki pertukaran dalam jasadnya baik dalam keadaan hidup maupun wafat”.<sup>12</sup> Pendapat ini didasarkan pada al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 36 dan Fussilat ayat 20 berikut ini. Firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 36 yang bunyinya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا

---

<sup>10</sup>Muhammad Ro’fat Usman, *Qadhaya Fiqh Muasyira*, Jama’ah Al-Azhar, Kairo, hlm. 184.

<sup>11</sup>Teuku Muhammad Iskandar, *Analisis Teori Kedokteran dan Fiqh Kontemporer*, Terjemahan, Borhan, Mansourah Mesir, 2006. hlm. 204.

<sup>12</sup>As-Syeikh Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, *Fatawa*, dalam Majalah *Al-Lui Islami*, Edisi 266, Kairo, Tanggal 26 Januari 1987.

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.<sup>13</sup>

Selanjutnya di dalam al-Qur'an surah Fussilat ayat 20 Allah Swt. berfirman:

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang Telah mereka kerjakan.<sup>14</sup>

Dari kedua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap orang yang mempunyai organ-organ tubuh yang utuh pada suatu saat (akhirat) maka akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa saja yang telah mereka (orang yang punya) organ tubuh itu lakukan semasa hidupnya di dunia. Jadi apabila organ tubuh si A dipindahkan kepada si B maka yang menjadi permasalahan adalah apakah mungkin satu organ tubuh akan mempertanggungjawabkan perbuatan 2 orang sekaligus dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa si penerima organ tersebut dapat melakukan perbuatan yang baik sama seperti pada saat organ tersebut ada pada orang yang benar-benar (asli) memilikinya. Misalkan si A memberikan biji matanya kepada si B. Padahal si A berada di Medan dan si B berada di Panyabungan. Ketika si B melihat lawan jenisnya dengan memakai biji mata si A, maka si B tadi dapat menimbulkan nafsu. Sementara si A yang berada di Medan tidak merasakan apa-apa atas apa yang sudah dilihat si B.

Persoalan di atas menarik untuk dikaji dalam rangka melihat nilai-nilai maslahat untuk kekinian.

---

<sup>13</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 429.

<sup>14</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 776.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia dan apa dasar hukumnya?
2. Pendapat siapa yang paling rajih dan lebih maslahat dari beberapa pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia?

## **C. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia dan dasar hukumnya.
2. Untuk mengetahui pendapat yang paling rajih dan lebih maslahat dari beberapa pendapat ulama tentang transplantasi organ tubuh manusia.

## **D. Kegunaan Pembahasan**

Kegunaan yang diharapkan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang penjualan organ tubuh manusia menurut perspektif hukum Islam.
2. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang ingin membahas pokok masalah yang sama.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut.

1. Transplantasi adalah Penjualan adalah “Transper buatan suatu bagian organisme ke posisi baru pada organisme yang sama atau pada organisme yang lain. Dapat di katakan sinonim dengan pencangkokan, etapi terjadi

penyatuan erat dengan jaringan pada posisi baru.<sup>15</sup> Transplantasi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, si penderita tidak memiliki harapan lagi untuk bertahan hidup.

2. Organ adalah “alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia atau binatang, dsb”.<sup>16</sup> Organ yang dimaksudkan dalam pembahasan adalah organ tubuh manusia yang meliputi seluruh jasad manusia, seperti mata, ginjal, jantung dan sebagainya.
3. Perspektif hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu perspektif yang berarti “pandangan, sudut pandang”.<sup>17</sup> Jadi perspektif hukum Islam yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah pandangan para ulama mujtahid.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan transplantasi organ tubuh manusia menurut perspektif hukum Islam adalah pandangan para mujtahid, baik ulama klasik maupun kontemporer terhadap pemindahan organ tubuh (seperti mata, ginjal, jantung, dan sebagainya) yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, si penderita tidak memiliki harapan lagi untuk bertahan hidup.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pada dasarnya telah ada beberapa literatur yang membahas tentang pencangkokan dan penjualan organ tubuh manusia. Di antaranya adalah *Analisis*

---

<sup>15</sup>M. Abercrombie, M. Hickman, M.l Jhonson, M. Thain, *Kamus Lenglap Biologi*, Penerbit Airlangga, edisi ke 8 1993, Hal. 632.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 803.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 864.

<sup>18</sup>Ulama Klasik adalah ulama-ulama mazhab atau ulama yang hidup sebelum abad 19. Sedangkan ulama kontemporer adalah ulama yang hidup di zaman modern, yang dimulai pada abad 19.

*Teori Kedokteran dalam Konsep Fiqh Kontemporer*, oleh Teuku Muhammad Iskandar. Salah satu pokok bahasan dalam buku ini membahas tentang *Penjualan dan Pencangkokan Organ Tubuh Manusia*. Selanjutnya adalah buku *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, oleh Said Agil Husein Al-Munawar, dalam buku terdapat pembahasan tentang *Transplantasi Kornea Mata: Sebuah Studi Hukum Islam*. Berikutnya adalah buku yang berjudul *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, oleh Ahmad Rofiq. Salah satu materi yang dibahas dalam buku ini adalah *Pandangan Agama Islam Terhadap Transplantasi Ginjal Donor Jenazah*.

Dari seluruh pembahasan yang diuraikan di atas, belum tampak adanya pembahasan secara khusus mengenai *Penjualan Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam*, yang merupakan fokus pembahasan dalam skripsi ini.

## **G. Metode Penelitian**

Objek penelitian ini adalah *Penjualan Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam*. Sesuai dengan objek yang akan diteliti, untuk penelitian ini digunakan *library research*, yaitu menjadikan pustaka sebagai sumber data, sebab data-data yang akan dikumpulkan berasal dari buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah *Penjualan Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Hukum Islam*.

### **1. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data primer, yaitu buku-buku atau fatwa yang didalamnya terdapat pendapat penulis sendiri, bukan pendapat orang lain, terdiri dari:

1. Ali Hasan bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawil Kubro al-Fiqhu as-Syafi'i*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.

2. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
  3. Hasan Ali Al-Syazali, *Hukmu Naqlul A'dha, Al-Insan fil Fiqhil Islami*, Kairo, 2001.
  4. Muhammad Ro'fat Utsman, *Qadhaya Fiqh Muasyirah*, Jama'ah Al-Azhar, Kairo, 2003.
- b. Sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan pustaka yang di dalamnya penulis mengutip pendapat orang lain, di antaranya adalah:
1. Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar dan LSM Damar, Yogyakarta, 2004.
  2. Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shagir*, Vol 1, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954.
  3. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, M. A. abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang, asy-Syifa, 1990.
  4. M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadutsah*, Raja Grafindo Persada, 2004.
  5. Mahmoud Syalthout, *Al-Fatwa*, Dar al-Qalam, Mesir, t.t.
  6. Muhammad Fuad, 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Terjemahan, Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996.
  7. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 2, Dar al-Manar, Mesir, 1973.
  8. Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2005.
  9. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan, Mohammad Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, 1981. Jilid 3.
  10. Teuku Muhammad Iskandar, *Analisis Teori Kedokteran dan Fiqh Kontemporer*, Borhan, Mansourah Mesir, 2006.
  11. Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1994.
  12. Literatur lain yang relevan.

## 2. Langkah-Langkah Penelitian dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan baik primer maupun sekunder akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Editing data, yaitu menyusun redaksi data yang diambil dari beberapa teori dan pendapat beberapa ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian disusun dalam serangkaian kalimat yang sistematis sehingga menggambarkan suatu pengertian yang jelas.
- 2) Identifikasi dan klasifikasi data, yakni menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik pembahasan, sehingga unit-unit analisis yang tercantum dalam rumusan masalah dapat dipahami menjadi satu konsep yang utuh.
- 3) Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- 4) Menarik kesimpulan dari pembahasan yang dilaksanakan.<sup>19</sup>

Untuk memperoleh pendapat yang rajih dan maslahat dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama, maka analisa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa komparasi, yakni membandingkan dalil-dalil yang dikemukakan para ulama sekaligus melihat pendapat yang lebih maslahat untuk diterapkan pada kondisi sekarang.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup>Buthan Bungin, ed, Sanafiah Faisah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 71-78.

Pada bab dua dibahas tentang transplantasi organ tubuh manusia yang terdiri dari pengertian transplantasi, bentuk-bentuk transplantasi, dan tujuan transplantasi organ tubuh manusia.

Bab tiga membahas tentang transplantasi organ tubuh dalam literatur Islam yang terdiri dari beberapa pandangan tentang transplantasi, catatan kritis atas wacana fiqih tentang transplantasi, dan dasar hukum pengkajian transplantasi organ tubuh dari perspektif Islam.

Bab empat membahas tentang transplantasi dalam pandangan ulama yang terdiri atas pendapat ulama tentang transplantasi, dalil-dalil yang digunakan ulama tentang kebolehan dan ketidakbolehan transplantasi.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA

#### A. Pengertian Transplantasi

Dalam dunia kedokteran kita mengenal adanya *transplantasi* organ tubuh manusia. *Transplantasi* organ adalah “pemindahan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya atau pemindahan organ dari donor ke resipien yang organnya mengalami kerusakan”.<sup>20</sup>

Kata transplantasi berasal dari bahasa Inggris *transplant* yang berarti *move (a body organ...) from one person or part of the body to another* atau memindahkan sebagian dari organ tubuh dari seseorang atau dari tubuh sendiri ke empat yang lain.<sup>21</sup> *Transplantasi* berarti juga Transper buatan suatu bagian organisme ke posisi baru pada organisme yang sama atau pada organisme yang lain. Dapat di katakan sinonim dengan pencangkokan, etapi terjadi penyatuan erat dengan jaringan pada posisi baru.<sup>22</sup>

Said Agil al-Munawar menjelaskan bahwa *Transplantasi* atau pencangkokan ialah “memindahkan organ tubuh yang masih berfungsi (sehat) untuk menggantikan organ tubuh yang tidak berfungsi (rusak) secara medis”.<sup>23</sup>

M. Ali Hasan menjelaskan bahwa “*transplantasi* ialah memindahkan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik”.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Arief Budi Yulianti, *Bioetika Transplantasi dan Penjualan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung: ITB, 2009), hlm. 1.

<sup>21</sup>*Oxford Learner's Pocket Dictionary*, University Press, Oxford, 1991, Hal. 442

<sup>22</sup>M. Abercrombie, M. Hickman, M.l Jhonson, M. Thain, *Kamus Lenglap Biologi*, Penerbit Airlangga, edisi ke 8 1993, Hal. 632.

<sup>23</sup>Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2005, hlm. 76. hlm. 77.

<sup>24</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 12.

Masjful Zuhdi menjelaskan bahwa transplantasi ialah “pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidup tidak ada lagi”.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, si penderita tidak memiliki harapan lagi untuk bertahan hidup.

Transplantasi yang sering dilaksanakan pada saat ini di antaranya adalah transplantasi mata, ginjal dan jantung. Hal ini mengingat ketiga organ tubuh tersebut sangat penting fungsinya bagi kehidupan manusia. Misalnya untuk mengembalikan penglihatan orang buta karena penyakit membutuhkan bantuan donor untuk membantunya agar dapat melihat kembali.

Pemindahan organ dari donor ke resipien bukan masalah yang sederhana, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, misalnya medikal transplantasi, dimana donasi organ atau jaringan memerlukan terapi transplantasi, meliputi persiapan resepien sebelum transplantasi, saat operasi dan sesudah transplantasi. Sering terjadinya penolakan transplantasi, yaitu organ atau jaringan donor tidak diterima oleh tubuh resepien. Hal ini merupakan tantangan dan masalah yang kompleks bagi dunia kedokteran. Untuk mengatasi penolakan dari resepien diatasi dengan obat *immunosuppressant*, obat yang menghambat aktivitas sistem imun. Penggunaan obat ini mengambil resiko tinggi, karena dengan tidak aktifnya sistem imun, resepien menjadi rentan terhadap infeksi dan penyebaran sel-sel *malignant*. Efek samping lain adalah menyebabkan hipertensi, dislipidemia, hiperglikemik, *peptic ulcer*, liver dan kerusakan ginjal. Obat ini pun biasana

---

<sup>25</sup>Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 86.

berinteraksi dengan obat lain dan akan mempengaruhi aktivitas metabolisme resepien. Transplantasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Autograft*, Transplantasi jaringan pada orang yang sama, biasanya dilakukan pada jaringan yang berlebih yang dapat beregenerasi atau jaringan yang terdekat, seperti pada *skin graft* atau *vein extraction*, pada *coronary artery bypass surgery* (CABG).
2. *Allograft*. Transplantasi organ atau jaringan antara dua orang yang tidak sama secara genetik, tetapi pada spesies yang sama. Transplantasi organ pada manusia umumnya adalah allograft, sehingga ada kendala penolakan organ atau jaringan dari resepien.
3. *Isograft*. Merupakan bagian dari allograft, hanya disini donor dan resepien mempunyai kesamaan genetik, seperti kembar identik, kelebihanannya adalah tidak ada penolakan organ atau jaringan dari resepien.
4. *Xenotransplantation*. Transplantasi organ atau jaringan dari satu spesies ke spesies lain, seperti transplantasi katup jantung babi pada manusia, yang berjalan dengan baik. Transplantasi ini sangat berbahaya, terutama masalah *non-incompatibility*, penolakan, dan penyakit yang dibawa organ atau jaringan tersebut.<sup>26</sup>

Dilihat dari hubungan genetic antara donor (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dan resepien (orang yang menerima pindahan jaringan atau organ) maka transplantasi ada tiga macam, yaitu:

1. *Auto transplantation*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya satu individu.
2. *Homo transplantation*, yaitu transplantasi di mana donor dan resipiennya terdiri dari individu yang sama jenisnya. Pada transplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal duniaya yang disebut dengan cadover donor.
3. *Hetero transplantation*, yaitu transplantasi yang donor dan resipiennya berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya hewan dan resipiennya manusia.<sup>27</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada *homo transplantation*, di antaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Arief Budi Yulianti, *Op.Cit.*, 3-4.

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 144.

1. Apabila resipien dan donor berasal dari satu telur seperti saudara kembar, transplantasi tidak banyak menyebabkan reaksi penolakan. Boleh jadi ini mirip dengan *auto – transplantation*.
2. Apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau salah satu dari orangtuanya, kemungkinan reaksi penolakan cukup besar.
3. Apabila resipien dan donor tidak ada hubungan saudara, kemungkinan reaksi penolakannya lebih besar.<sup>28</sup>

Menurut Abuddin Nata, ada tiga pihak terkait dengan pelaksanaan transplantasi, yaitu:

*Pertama*, donor yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan. *Kedua*, resipien yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor yang karena satu dan lain hal, organ tubuhnya harus diganti. *Ketiga*, tim ahli yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien.<sup>29</sup>

Dari penjealasan di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan transplantasi harus ada orang yang menyumbangkan organ tubuhnya, orang yang akan menerima organ tubuh tersebut serta tim dokter yang ahli dan mampu melaksanakan transplantasi tersebut.

Bioetik transplantasi organ manusia diatur dalam *medical ethic*, yang lebih mengarah pada aturan suatu organisasi profesi, yaitu kode etik kedokteran, yang mengatur hubungan dokter-pasien-keluarga pasien (Rotgers, 2007). Pada transplantasi organ akan terlibat dokter, donor dengan keluarganya dan resepien dengan keluarganya. Ada suatu prosedur yang harus dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam transplantasi organ. Prosedur yang harus dijalani adalah, pertama dokter mendiagnosis pasien, yang menyatakan kegagalan fungsi organ tertentu, dan direkomendasi untuk mengikuti program transplantasi organ dan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

<sup>29</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 101.

dirujuk pada pusat transplantasi, disini pasien akan dievaluasi kesehatannya, juga status sosial yang mendukung dan kemungkinan adanya donor yang cocok.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa transplantasi merupakan tindakan medis berupa pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, si penderita tidak memiliki harapan lagi untuk bertahan hidup. Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) untuk menolong pasien keluar dari kegagalan organnya sehingga ia dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

## **B. Bentuk-Bentuk Transplantasi**

Sampai saat ini masalah transplantasi organ tubuh manusia masih ramai dibicarakan, baik di kalangan ilmuwan maupun ulama. Berkaitan dengan donor, transplantasi, ada dua sumber donor organ. Pertama organ berasal dari donor yang sudah amasih hidup, orang yang sedang koma dan orang yang sudah meninggal.

### **1. Transplantasi organ ketika masih hidup,**

Orang yang dalam keadaan hidup ada juga yang mau menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang yang memerlukan. Misalnya karena adanya hubungan keluarga antara pendonor dengan orang yang menerima donor. Seorang kakak tentu ada yang tidak tega melihat adiknya mengalami kegagalan ginjal dan tidak memiliki harapan lagi untuk sembuh dengan cara pengobatan biasa. Kemungkinan lain yang menyebabkan orang yang masih hidup mau menyumbangkan organ tubuhnya adalah karena permasalahan ekonomi. Misalnya karena kesulitan ekonomi seseorang mau mengorbankan organ tubuhnya dengan harapan akan memperoleh imbalan yang setimpal dari orang yang menerima organ tubuhnya.

Transplantasi organ manusia ketika masih hidup dilaksanakan antara orang yang sehat yang akan menyumbangkan organ tubuhnya (donor) kepada

orang yang membutuhkan. Misalnya seseorang yang sehat mendonorkan ginjalnya kepada orang yang membutuhkan (*resipien*). Meskipun ada donor yang bersedia memberikan organ tubuhnya ketika masih hidup sehat, namun dalam pelaksanaannya harus hati-hati, karena dapat membahayakan si pendonor sendiri atau penerima donor itu. Untuk menjamin kemaslahatan pendonor dengan orang yang diberikan donor, maka diperlukan seleksi dan *check up* yang baik terhadap keduanya.

Sejalan dengan hal ini Masjfuk Zuhdi mengemukakan:

Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general *check up* (pemeriksaan kesehatan yang lengkap), baik terhadap donor maupun terhadap si penerima (*resipien*), demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh resipien, dan sekaligus untuk mencegah resiko bagi donor. Sebab menurut data statistic 1 dari 1000 donor meninggal dan si donor juga bias merasa was-was dan tidak aman (*insecure*), karena menyadari bahwa dengan menyumbangkan sebuah ginjalnya misalnya, ia tidak akan memperoleh kembali ginjalnya seperti sediakala.<sup>30</sup>

Menurut M. Ali Hasan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakuan transplantasi menurut M. ali Hasan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, kecocokan organ tubuh antara donor dan resipien, karena percuma saja organ tubuh diangkat dari donor tetapi tidak cocok untuk resipien. Dan bila dikembalikan lagi, belum tentu fungsinya sama seperti semula. *Kedua*, perlu diperhatikan juga kesehatan si donor, baik sebelum diangkat organ tubuhnya maupun sesudahnya. Keinginan menolong orang lain memang perbuatan terpuji, tetapi jangan sampai mencelakakan diri sendiri.<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud transplantasi organ ketika masih hidup adalah donor anggota tubuh bagi siapa saja yang memerlukan pada saat si donor masih hidup.

---

<sup>30</sup>Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 122.

## **2. Transplantasi Organ dalam Keadaan Hidup Koma**

Transplantasi yang dilakukan terhadap orang yang hidup koma, dilakukan terhadap orang dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan meninggal dunia segera. Untuk transplantasi ini diperlukan alat control yang kuat, sebagaimana dijelaskan Masjfuk Zuhdi berikut ini: “Untuk tipe ini pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan. Misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya”.<sup>32</sup>

## **3. Transplantasi Organ yang dilakukan setelah mati**

Transplantasi yang dilakukan setelah seseorang dipastikan meninggal dunia. Asjfuk Zuhdi berpendapat bahwa “donor (mata, ginjal dan jantung) yang berasal dari orang yang sudah meninggal dunia tidak menyalahi ketentuan agama Islam”.<sup>33</sup> Adapun alasan yang dikemukakan oleh Masjfuk Zuhdi tentang masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baik dan terpuji bila organ tubuh itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang sangat memerlukannya, adaripada rusak begitu saja sesudah mayat itu dikuburkan.
2. Tindakan kemanusiaan sangat dihrgai oleh agama Islam.
3. Menghilangkan penderitaan orang lain, baik sakit jantung, ginjal maupun buta, disuruh oleh Islam, apakah dengan cara pengobatan atau dengan cara pencangkokan organ tubuh.<sup>34</sup>

Sejalan dengan penjelasan di atas, Masjfuk Zuhdi menjelaskan Islam mengizinkan pencangkokan mata, ginjal dan jantung dari donor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis dengan syarat sebagai berikut:

1. Resipien (penerima sumbangan donor) berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya, dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan non medis, tetapi tidak berhasil.

---

<sup>32</sup>Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>33</sup>Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm. 124.

<sup>34</sup>M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 124.

2. Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkokan.<sup>35</sup>

Donor organ orang yang sudah meninggal atau disebut *cadaveric donor*. Orang yang menjadi *cadaveric donor*, harus ada persetujuan, bersedia menjadi *cadaveric donor* ketika dia meninggal dan ini harus dengan legalitas.

Di beberapa negara, bila persetujuan *cadaveric donor* tidak ada, maka boleh dari keluarganya untuk memberikan izin pengambilan organ. Kedua, organ berasal dari donor yang masih hidup, biasanya yang masih mempunyai hubungan keluarga, teman atau orang yang tidak dikenal. Beberapa yayasan *non-profit* atau *charity*, seperti *National Marrow Donor Program*, mempunyai daftar *donor bone marrow*, bila pendonor tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pasien, maka diberi tanda *Non Direct Donor* (NDD), yang sudah mengetahui kapan pun organnya akan diambil untuk ditransplantasikan pada resepien yang membutuhkan. Jumlah organ yang akan didonorkan sangat sedikit dibandingkan resepien yang membutuhkan organ. Data dari *transplant center* menyatakan, bahwa “setiap hari orang yang membutuhkan transplantasi organ bertambah 106 orang, transplantasi organ tiap hari terjadi sebanyak 68 orang dan 17 orang meninggal, karena menunggu organ yang akan ditransplantasi”.<sup>36</sup> Dengan demikian *transplant center* harus membuat aturan yang ketat, dengan membuat kriteria pemberian organ pada yang pasien yang membutuhkan, yaitu:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama
2. Pada orang yang membutuhkan
3. Pada orang yang berusaha
4. Pada orang yang memberi kontribusi
5. Pada orang berdasarkan *free-market exchanges*.<sup>37</sup>

Selain kriteria yang disebutkan di atas Juga dengan pertimbangan, lamanya waktu menunggu dan usia. *Transplant center* mencoba meningkatkan

---

<sup>35</sup>Masjufuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hlm 89-90.

<sup>36</sup>Arief Budi Yulianti, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

jumlah organ yang didonorkan dan lebih mengarahkan pada *cadaveric donor*, dengan beberapa langkah disiapkan, yaitu dengan pertimbangan, lamanya waktu menunggu dan usia. *Transplant center* mencoba meningkatkan jumlah organ yang didonorkan dan lebih mengarahkan pada *cadaveric donor*, dengan melakukan beberapa langkah yaitu:

1. *Education*, dengan memberikan kesadaran untuk menyumbangkan organnya saat meninggal, karena banyak orang yang membutuhkan organnya, sehingga dapat menolong jiwa orang lain. Juga pengertian pada keluarga untuk mendukung menyumbangkan organnya saat meninggal.
2. *Mandated choice police*, usaha yang dilakukan pemerintah menghimbau rakyatnya untuk peduli pada orang sakit yang membutuhkan organ, dengan memberi kemudahan mendaftarkan diri sebagai *cadaveric donor*.
3. *Presumed consent*, adalah kebijakan suatu negara, bahwa pada saat seseorang meninggal maka jasadnya milik negara, sehingga setiap orang dapat menjadi *cadaveric donor* atas izin negara.
4. Pemberian *incentive* pada keluarga yang memberikan organ dari anggota keluarganya yang meninggal.
5. Orang tahanan yang dihukum mati, maka dapat menjadi *cadaveric donor*.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa transplantasi organ tubuh manusia yang sudah meninggal dilaksanakan setelah seseorang dipastikan meninggal dunia baik secara yuridis maupun medis atas persetujuan keluarga orang yang meninggal tersebut (sebelum meninggal) dan keluarganya.

### **C. Tujuan Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Tujuan transplantasi organ tubuh manusia adalah untuk mengupayakan penyembuhan orang yang mengalami gagal fungsi organ. Misalnya transplantasi ginjal bertujuan untuk “mempertahankan kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir, memperpanjang usia harapan hidup tanpa tergantung pada

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

tindakan hemodialisis kronik (awam: cuci darah) dan juga mengurangi biaya pengobatan jangka panjang.<sup>39</sup>

Sejalan dengan tujuan transplantasi ginjal di atas, maka transplantasi kornea mata bertujuan untuk: “Memperbaiki ketajaman penglihatan, menghilangkan keadaan patologik di jaringan kornea memperbaiki struktur jaringan kornea yang mengalami penipisan atau kerusakan dan memulihkan kejernihan kornea agar tidak nampak putih”.<sup>40</sup> Dengan demikian fungsi penglihatan resipien akan semakin membaik setelah transplantasi kornea mata.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan transplantasi adalah untuk mengembalikan fungsi jantung. Artinya melalui taransplantasi jantung tersebut diharapkan seorang yang yang mengalami kegagalan fungsi organ dapat memiliki organ baru dapat beraktivitas sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>39</sup>Maruhum Bonar H. Marbun, “Faktor-Faktor Keberhasilan Pasien Transplantasi Ginjal,” dalam *Harian Indonesia Baru*, 3 Maret 2008, hlm. 10.

<sup>40</sup>Sidharta Ilyas, “Bank Mata”, dalam *Cermin Dunia kedokteran*, No. 82, 1993, hlm. 35.

## BAB III

### TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH DALAM LITERATUR ISLAM

#### A. Beberapa Pandangan Tentang Transplantasi

Secara umum, kelompok-kelompok keagamaan, khususnya Islam, memberikan sorotan cukup mendasar pada persoalan boleh tidaknya dari sudut pandang nilai-nilai keagamaan melakukan pencangkokan organ.

Literatur Islam mengenai isu ini didominasi oleh pendekatan *fikih* (hukum/jurisprudensi). Dan persoalan utama yang mendominasi fikih biasanya terbatas pada masalah *halal-haram*, meskipun tidak selalu demikian. Dalam Islam, pertanyaan penting mengenai apakah pencangkokan organ diperbolehkan oleh agama dijawab dengan merujuk pada sumber tekstual utama (Qur'an dan hadis) maupun kitab-kitab hukum fikih.

Dari segi metodologi, untuk menjawab masalah-masalah kontemporer ulama mencari kasus-kasus yang dibahas dalam kitab-kitab lama itu, atau kasus-kasus yang analog dengannya. Pengambilan keputusan seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum, yang disebut *usul fikih* (prinsip-prinsip fikih). Di antaranya, ada prinsip pertimbangan manfaat dan mudarat (keburukan) dari suatu keputusan; prinsip mendahulukan menghindari keburukan; prinsip bahwa manfaat yang amat besar dapat mengatasi keburukan-keburukan inheren yang lebih kecil; prinsip darurat (sesuatu yang dalam keadaan normal tak diperbolehkan, tapi dalam keadaan darurat diperbolehkan); prinsip *maslahah* atau kesejahteraan publik; dan sebagainya.

Dalam hal pencangkokan organ, keputusan-keputusan legal-etis bisa dicari dengan melihat bagaimana kitab-kitab klasik itu memandang penggunaan bagian-

bagian tubuh manusia untuk tujuan penyembuhan.<sup>41</sup> Upaya ini dilakukan tentu dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagaimana halnya dalam kasus-kasus lain, karena karakter fikih dalam Islam, pendapat yang muncul tak hanya satu, tapi beragam, dan satu dengan lainnya bahkan terkadang saling bertolak belakang, meski menggunakan sumber-sumber yang identik. Di sini akan disampaikan beberapa pandangan yang cukup populer mengenai isu ini.

Pandangan yang menentang pencangkokan organ diajukan atas dasar setidaknya tiga alasan:

1. *Kesucian hidup/tubuh manusia* : setiap bentuk agresi terhadap tubuh manusia dilarang, karena ada beberapa perintah yang jelas mengenai ini dalam Al-Qur'an. Dalam kaitan ini ada satu hadis (ucapan) Nabi Muhammad yang terkenal yang sering dikutip untuk menunjukkan dilarangnya manipulasi atas tubuh manusia, meskipun sudah menjadi mayat: “Mematahkan tulang mayat seseorang adalah sama berdosa dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang itu ketika ia masih hidup.
2. *Tubuh manusia adalah amanah* : hidup, diri, dan tubuh manusia pada dasarnya adalah bukan miliknya sendiri, tapi pinjaman dari Tuhan dengan syarat untuk dijaga, karena itu manusia tak memiliki hak mendonorkannya pada orang lain.
3. *Tubuh tak boleh diperlakukan sebagai benda material semata*: pencangkokan dilakukan dengan mengerat organ tubuh seseorang untuk dicangkokkan pada tubuh orang lain; di sini tubuh dianggap

---

<sup>41</sup>Fadl Mohsen Ibrahim, *Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Animal Experimentation: An Islamic View*, The Islamic Foundation, Leicester, 2001 (diterjemahkan menjadi) *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan, Telaah Fikih dan Bioetika Islam*, (Jakarta: Serambi 2004), hlm. 36.

sebagai benda material semata yang bagian-bagiannya bisa dipindah-pindah tanpa mengurangi ke-tubuh-an seseorang.<sup>42</sup>

Sedangkan pandangan yang mendukung pencangkokan organ memiliki beberapa dasar, sebagai berikut:

1. *Kesejahteraan publik (masalah)* : pada dasarnya manipulasi organ memang tak diperkenankan, meski demikian ada beberapa pertimbangan lain yang bisa mengalahkan larangan itu, yaitu potensinya untuk menyelamatkan hidup manusia, yang mendapat bobot amat tinggi dalam hukum Islam. Dengan alasan ini pun, ada beberapa kualifikasi yang mesti diperhatikan:
2. Pencangkokan organ boleh dilakukan jika tak ada alternatif lain untuk menyelamatkan nyawa; derajat keberhasilannya cukup tinggi
3. ada persetujuan dari pemilik organ asli (atau ahli warisnya);
4. penerima organ sudah tahu persis segala implikasi pencangkokan (*informed consent* )
5. *Altruisme*: ada kewajiban yang amat kuat bagi Muslim untuk membantu manusia lain, khususnya sesama Muslim; pendonoran organ secara sukarela merupakan bentuk altruisme yang amat tinggi (tentu ini dengan anggapan bahwa si donor tak menerima uang untuk tindakannya), dan karenanya dianjurkan. Sekali lagi, untu k ini pun ada beberapa syarat:
6. ada persetujuan dari donor;
7. nyawa donor tak terancam dengan pengambilan organ dari tubuhnya;
8. pencangkokan yang akan dilakukan berpeluang berhasil amat tinggi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Zainal Abidin Bagir, *Persoalan-persoalan Etis di Sekitar Pencangkokan Organ dengan Ilustrasi Perspektif Islam*, Makalah dipresentasikan di Seminar “Bioetika: Tantangan dan Permasalahannya”, diselenggarakan Listhia dan Percik, Salatiga, 12-13 April 200 (Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies Gadjah Mada University, 2000), hlm. 6-7.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

Setelah beberapa alasan yang membolehkan itu, para pemikir pendukung pencangkokan organ (*transplantasi*) masih menambahkan beberapa syarat lain, yaitu:

1. organ tidak diperoleh melalui transaksi jual-beli, karena tidak sah hukumnya menjual organ (yang notabene bukan miliknya sendiri)
2. seorang Muslim, kecuali dalam dalam situasi-situasi yang mendesak, hanya boleh menerima organ dari Muslim lainnya. Ada satu implikasi yang menarik dari sini. Jika syarat ini dikombinasikan dengan kebolehan (dan dalam kasus tertentu kewajiban) melakukan pencangkokan organ, maka mendonorkan organ bagi Muslim hukumnya adalah wajib-sosial ( *fardh kifayah* ), yaitu, dalam suatu komunitas Muslim, adalah kewajiban bagi salah seorang Muslim untuk mendonorkan organnya jika ada orang lain yang membutuhkan! (Sekali lagi, tentu dengan memenuhi pembatasan-pembatasan di atas).<sup>44</sup>

Dengan semakin banyak kebutuhan terhadap transplantasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, belakangan ini muncul pandangan dari lembaga-lembaga pemberi fatwa di Negara-negara Muslim. Pandangan yang paling dominan adalah pandangan yang mendukung bolehnya pencangkokan organ. Di antara lembaga lembaga pemberi fatwa yang mendukung transplantasi organ adalah:

1. Akademi Fikih Islam (lembaga di bawah Liga Muslim Se-Dunia, yang berpusat di Arab Saudi) pada fatwa-fatwanya pada tahun 1985 dan 1988; Akademi Fikih Islam India (1989),
2. *Dar al-Ifta'* (lembaga otonom semacam MUI, di bawah Departemen Agama, Mesir, yang biasanya diketuai oleh ulama dari Universitas al-Azhar). Pencangkokan yang diperbolehkan mencakup autotransplantasi, allotransplantasi, dan juga heterotransplantasi—

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

dalam urutan keterdesakan (situasi darurat) yang lebih tinggi. Meski demikian, diperbolehkannya pencangkokan organ ini selalu diikuti syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas.

Berkaitan dengan masalah *transplantasi terdapat* dua catatan lain yang perlu diberikan, yaitu:

*Pertama*, di samping konsensus umum itu, ada beberapa variasi mengenai beberapa hal yang lebih terinci dan mengenai tingkat keterdesakan (yang paling tinggi menyatakan bahwa prosedur ini boleh dilakukan hanya dalam kondisi dimana nyawa seseorang benar-benar terancam dan tak ada jalan lain sama sekali kalau ia masih mau dipertahankan tetap hidup). Satu contoh dari hal yang spesifik itu adalah adanya fatwa yang menyatakan bahwa pencangkokan organ hanya boleh diambil dari donor hidup, dan tak boleh membahayakan nyawa donor artinya, donor ginjal diperbolehkan, sementara jantung tidak.

*Kedua*, perlu dicatat bahwa tetap saja ada fatwa-fatwa yang berbeda, meski tak sepopuler fatwa-fatwa di atas. Yang cukup terkenal di antara penentang pencangkokan organ adalah mazhab Deoband di Pakistan (dengan ulamanya yang terkenal cukup konservatif, Mufti Muhammad Syafi').<sup>45</sup>

Dalam pandangan yang lebih moderat/liberal, keberatan ulama konservatif itu tak terlalu sulit dijawab. Keberatan utama mereka terkait dengan status tubuh manusia: bahwa tubuh adalah suci dan tak boleh dihinakan; dan bahwa tubuh bukanlah milik manusia (lihat tiga alasan yang dibahas di atas). Mengenai yang pertama, argumen yang diambil dari hadis mengenai larangan mematahkan tulang dapat segera ditolak setelah kita melihat konteks ucapan Nabi Muhammad itu. Konteksnya adalah peristiwa di mana seorang penggali kubur yang kasar

---

<sup>45</sup>Ebrahim Moosa, "Interface of Science and Jurisprudence: Dissonant gazes at the Body in Modern Muslim Ethics", dalam *God, Life, and Cosmos*, eds. Ted Peters, Muzaffar Iqbal, dan Syed Nomanul Haq, Ashgate Press, 2002. hlm. 8.

mematahkan tulang mayat karena kuburan yang sudah digali ternyata terlalu sempit. Ini jelas perbuatan yang tak menghormati mayat. Sementara dalam pencangkokan organ, ada tujuan yang jelas, dan tujuan itu amat mulia. Demikian pula, mengambil organ dengan alasan mulia yang jelas bukanlah tindakan yang melanggar amanah, tapi justru upaya memenuhi perintah lain Tuhan untuk menyelamatkan hidup sesama manusia.

## **B. Catatan Kritis Atas Wacana Fiqih Tentang Transplantasi**

Moosa sebagaimana dikutip Zainal Abidin Batir menganalisis bahwa perbedaan-perbedaan fatwa yang terjadi di kalangan ulama mengenai transplantasi bersumber dari pandangan mengenai tubuh yang berbeda. Kosmologi tubuh konservatif nyaris menutup hak manusia untuk memperlakukan tubuhnya sendiri untuk tujuan apapun. Ujung-ujungnya adalah pandangan mengenai takdir yang *deterministik*. Dalam konteks lain, kosmologi tubuh ini juga mempengaruhi, misalnya, pandangan negatif terhadap perempuan, karena, di antaranya, darah menstruasi dipandang sebagai sesuatu yang najis. Padahal, darah menstruasi dapat sepenuhnya dijelaskan sebagai peristiwa biologis/alamiah sepenuhnya, tanpa perlu diberi signifikansi spiritual. Dalam kasus yang kedua ini lebih tampak jelas adanya *inkoherensi* antara pandangan konservatif atas tubuh dengan pandangan mengenai tubuh yang disampaikan sains. Inilah yang dikeluhkan oleh Moosa: tak adanya koherensi epistemik antara fikih dengan sains di masa ini, sementara di masa yang lebih awal, pemahaman fikih selalu dilandasi oleh pemahaman ilmiah yang *up to date*.<sup>46</sup>

Jika kosmologi tubuh modern diterima, maka mungkin tak perlu ada pembedaan sama sekali antara organ yang diperoleh dari manusia hidup, manusia mati, atau bahkan dari binatang, kecuali pembedaan yang sifatnya biologis

semata. Demikian pula, perbedaan antara tubuh Muslim dengan non-muslim juga menjadi sesuatu yang tak relevan.<sup>47</sup> [\[9\]](#)

Sebagai catatan terakhir, bisa kita lihat bahwa di antara tiga kelompok persoalan etis menyangkut pencangkokan organ (yang dibahas pada bagian I di atas), fikih Islam terlalu condong pada kelompok pertama, mengenai kebolehan prosedur ini dari sudut pandang pemahaman keagamaan yang kurang luas. Kelompok masalah etis kedua (perolehan dan distribusi organ) hanya sedikit tersentuh, itu pun sejauh ada hubungannya dengan kelompok masalah pertama. Benar bahwa, seperti diungkapkan di atas, kelompok masalah kedua memang terasa jauh lebih urgen di tempat-tempat dimana pencangkokan organ menjadi prosedur yang amat sering dilakukan, seperti di AS. Meski demikian, jenis-jenis pencangkokan organ tertentu, khususnya ginjal, sudah cukup lazim pula dilakukan dalam komunitas Muslim; namun persoalan etika perolehan dan distribusi organ belum cukup mendapat perhatian.

Demikian pula, ketidakbolehan memperjualbelikan organ diajukan semata-mata dengan alasan bahwa tubuh seseorang bukan miliknya sendiri. Di luar alasan teologis itu, sebenarnya ada alasan sosial-ekonomis yang pada saat ini terasa jauh lebih mendesak menyangkut terjadinya *organ trafficking* yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga.

Yang nyaris absen dari literatur Islam adalah pembahasan mengenai isu keadilan distributif. Memandang bahwa keadilan adalah salah satu nilai etis terpenting Islam, nyaris tak adanya pembahasan ini tentu patut disesalkan. Perhatian yang lebih serius pada aspek keadilan sosial-ekonomi kiranya akan mengubah wacana pematangan masalah pencangkokan organ.

Situasi ini terjadi kemungkinan besar karena secara umum tradisi etika dalam Islam kontemporer tak cukup berkembang, terdominasi oleh wacana fikih yang mau tak mau lebih berfokus pada persoalan-persoalan legal mengenai halal-haram secara intrinsik. Di sisi lain, jika dalam kasus pelarangan jual beli organ yang muncul terutama adalah alasan teologis, ini karena pembuat fatwa pada masa kini pun terlalu terpaku pada wacana di masa yang lebih awal dan kurang memberikan perhatian pada konteks sosial-ekonomi saat ini. Upaya-upaya me(re-)konstruksi suatu sistem etika Islam telah dilakukan, namun kita belum melihat munculnya ragam mazhab-mazhab etika yang cukup kuat untuk mendukung perdebatan etis mengenai masalah-masalah kontemporer. Ini adalah suatu kelemahan yang banyak dikeluhkan pemikir Muslim, dan sedang diperbaiki, namun kiranya masih membutuhkan waktu. Sementara itu, perdebatan-perdebatan etis yang terjadi biasanya mengambil bentuk-bentuk parsial dan *ad hoc*, tidak sistemik.

### III. Catatan penutup

#### 1. Pluralisme etika keagamaan dalam wacana publik

Di atas telah dibahas secara singkat respon Muslim terhadap transplantasi organ, sebagai ilustrasi bagaimana agama merespon persoalan biomedis. Dari pembahasan singkat itu saja telah tampak bahwa, terlepas dari adanya konsensus yang cukup luas, menghadapi persoalan pencangkokan organ, khususnya, dan persoalan biomedis lain pada umumnya, Islam tak memiliki satu jawaban pasti. Dari sumber-sumber tekstual yang sama, merespon persoalan yang sama, bisa muncul beberapa pandangan yang berbeda, bahkan bertolak-belakang.

Persoalan yang sama dapat kita lihat juga dalam Hindu. S. Cromwell Crawford, di pengantar bukunya yang membahas bioetika dalam pandangan Hindu abad ke-21, menunjukkan bahwa perbedaan seperti ini sulit dihindari dalam Hindu, karena tiadanya Paus atau Vatikan sebagai lembaga otoritas tertinggi. Sesungguhnya, meski ada Paus dan Vatikan, dalam Katolik pun ada perbedaan-perbedaan di antara para pemikir Katolik. Hal serupa dapat ditunjukkan dengan mudah, jelas terjadi pula dalam tradisi Protestan, Yahudi, Buddha, dan sebagainya. Menghadapi persoalan pluralitas pandangan ini, tampaknya akan terlalu sulit, dan mungkin tak terlalu bermanfaat untuk memastikan pandangan manakah yang bisa disebut sebagai “pandangan Islam”, “pandangan Hindu”, “pandangan Kristen”, dan sebagainya. Pluralitas pandangan ini tampaknya tak bisa lain harus diterima.

Jadi di sini ada dua jenis keragaman: keragaman intra-agama, maupun antar-agama. Persoalan berikutnya adalah bagaimana membicarakan perbedaan-perbedaan ini dalam wacana publik, yang disamping diramaikan oleh penganut pandangan-pandangan keagamaan yang berbeda, juga mungkin memiliki pendukung sistem-sistem etika lain. Dalam konteks Indonesia, misalnya, keragaman ini terjadi, dan tak bisa diabaikan dengan mudah. Yang terjadi saat ini adalah masing-masing komunitas agama berdiri sendiri secara eksklusif dan hanya berbicara pada masing-masing penganutnya (yang terdiri dari pasien maupun dokter yang harus mengambil keputusan-keputusan bioetis sendiri).

Situasi ini mungkin tak bisa berlangsung terus seperti ini. Ketika kebijakan menyangkut isu-isu biomedis harus diambil, cepat atau lambat persentuhan antara sistem-sistem etika yang berlainan akan muncul. Tentu persoalan semacam ini tak terjadi hanya dalam konteks bioetika, tapi juga dalam setiap hubungan antara agama-agama dan masyarakat dalam wacana publik. Untuk itu, sampai tingkat tertentu, agama-agama dituntut untuk melakukan rasionalisasi (“objektifikasi”) etika

keagamaannya, sehingga dapat saling berbicara dalam bahasa bersama, bukan bahasa eksklusif keagamaannya sendiri. Kesetiaan berlebihan pada suatu bahasa agama ataupun pemimpin agama sendiri akan menyulitkan komunikasi dalam wacana publik itu.

## 2. “Kemajuan” medis dan penaklukkan kematian

Di atas telah disinggung sedikit mengenai kelemahan prosedur pencangkokan karena sejauh ini ia hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang cukup kaya untuk membayarnya (yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding orang yang bisa memanfaatkannya). Kelemahan lain yang cukup serius, dari sisi medis, adalah bahwa sesungguhnya prosedur ini masih jauh dari sempurna. Salah satu persoalan terbesar di sini adalah adanya kemungkinan penolakan tubuh atas organ yang dicangkokkan, sehingga si penerima organ harus terus meminum obat-obatan untuk menekan perlawanan tubuh yang ingin mematikan “benda asing” itu.

Demikian seriusnya isu ini, sehingga Ronald Munson mempertanyakan apakah pencangkokan organ bisa disebut sebagai kemajuan medis! [\[10\]](#) Munson meragukan ini sebagai kemajuan medis karena tampaknya yang terjadi dalam diri pasien adalah pertukaran dari penyakit akut menjadi kondisi kronis yang lain—bukan, sebagaimana seharusnya tujuan kedokteran, menghilangkan penyakit! [\[11\]](#)

Dalam beberapa kasus, si penerima justru menjadi amat menderita karena keharusan mengkonsumsi *immunosuppressant* terus menerus, yang menjadikannya tetap tak bisa hidup normal. Dalam salah satu dari kasus tersebut [\[12\]](#), akhirnya si pasien memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat anti-kekebalan tubuh itu, dan beberapa waktu kemudian meninggal. Keputusan itu diawali dengan penerimaan sadar bahwa kehidupan bersama *immunosuppressant* bukanlah kehidupan yang berkualitas, dan bahwa kematian tak perlu dilawan.

“Kita hidup dalam dunia yang makin takut terhadap kematian,” kata Christine Gudorf. Dalam dunia ini, kematian yang ideal adalah kematian di masa tua, yang mendadak dan tanpa penderitaan. Karena itu manusia tak menyiapkan diri untuk mati, dan berusaha melawannya sedapat mungkin. Benar bahwa dorongan untuk terus hidup adalah dorongan alamiah manusia, namun perlawanan tanpa henti atas kematian justru dapat menimbulkan penderitaan yang lebih besar. Persoalannya, memang, kita tak pernah tahu, sampai di titik mana kita bisa berkata bahwa kita sudah cukup berusaha, dan kemudian menyerah pada kematian. Terlepas dari itu, “keputusan terakhir mengenai sejauh mana kita menjadi manusia adalah sebaik apa kita menghadapi kematian.” [\[13\]](#) Tugas utama kedokteran adalah menyelamatkan hidup manusia. Namun, tak kalah penting, tugas lainnya adalah menyiapkan

seseorang untuk menghadapi kematian yang tak bisa dihindari, karena kematian bukanlah musuh kedokteran.

Ini pula yang menjadi salah satu *guideline* etis penting dalam Islam, sebagaimana disampaikan Abul Fadl Mohsen Ebrahim (1988). Kedokteran adalah bidang yang amat mulia karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan kehidupan, namun ia tak boleh melewati batas hingga ingin “menaklukkan kematian”. Tentu sulit untuk menarik batas seperti itu; dan mungkin ini akan menjadi keputusan individual yang berbeda dari kasus satu ke kasus lain. Bioetika memberikan *guidelines* umum, dan kemudian, mau tak mau, banyak keputusan-keputusan khusus yang mesti diambil sendiri oleh dokter, pasien, ataupun keluarganya. Yang bisa dilakukan dalam wacana publik adalah membuka mata kita atas pilihan-pilihan etis yang beragam beserta masing-masing konsekuensi personal maupun sosialnya. \*\*\*

## BAB IV

### TRANSPLANTASI DALAM PANDANGN ULAMA

#### A. Pendapat Ulama Tentang Transplantasi

Dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan keterangan hukum yang secara tegas membicarakan tentang masalah transplantasi. Karena itu secara ijtihadiah hal itu akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat ulama. Para ulama fiqh (pakar hukum Islam) klasik sepakat bahwa menyambung organ tubuh manusia dengan organ manusia boleh selama organ lainnya tidak didapatkan. Sedangkan pakar hukum Islam kontemporer berbeda pendapat akan boleh dan tidaknya transplantasi organ tubuh manusia. Berikut ini pernyataan para pakar hukum Islam klasik dan kontemporer berkaitan dengan masalah transplantasi:

Imam al-Nawawi salah seorang ulama klasik yang hidup pada pada abad ke VI dalam karyanya *Minhaj al-Talibin* mengatakan: “Jika seseorang menyambung tulangnya dengan barang yang najis karena tidak ada barang yang suci maka hukumnya *udhur* (tidak apa-apa). Namun, apabila ada barang yang suci kemudian disambung dengan barang yang najis maka wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya”.<sup>48</sup>

Zakariya al-Anshari pada abad IX dalam karyanya *Fathu al-Wahhab Sharh Manhaj al-Tullab* (kitab *Manhaj al-Tullab* merupakan kitab ringkasan dari kitab *Minhaj al-Talibin* karya imam al-Nawawi) mengatakan:

Jika ada seseorang melakukan penyambungan tulangnya atas dasar butuh dengan tulang yang najis dengan alasan tidak ada tulang lain yang cocok. Maka hal itu, diperbolehkan dan sah sholatnya dengan tulang najis tersebut. Kecuali, jika dalam penyambungan itu tidak ada unsur kebutuhan atau ada tulang lain yang suci selain tulang manusia maka ia wajib membuka (mencabut) kembali tulang najis tersebut walaupun sudah

---

<sup>48</sup>Yahya al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, Dar al-Fikr, Lebanon 1992, hlm . 190.

tertutup oleh daging. Dengan catatan, jika proses pengambilan tulang najis tersebut aman (tidak membahayakan) dan tidak menyebabkan kematian.<sup>49</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Zakariya al-Anshari dan Imam Nawawi berpendapat bahwa pemakaian najis dalam transplantasi hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat.

Al-Bujayrami, dalam komentarnya atas *'ibarah* (teks) kitab *Fathu al-Wahhab*, mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya menyambung tulang dengan tulang manusia, jika yang lain masih ada walaupun tulangnya hewan yang najis seperti celeng dan anjing. Oleh karena itu, jika yang lain baik yang suci maupun yang najis tidak ada, maka menyambung tulang dengan tulang manusia itu hukumnya boleh.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama klasik membolehkan transplantasi termasuk dengan menggunakan dengan barang yang najis jika hal itu dilakukan dalam keadaan terpaksa, dan apabila ada barang yang suci kemudian disambung dengan barang yang najis maka wajib dibuka jika tidak menimbulkan bahaya.

Berbeda dengan ulama klasik, ulama kontemporer berbeda pendapat.. Pendapat pertama “mengharamkan pencangkokan organ tubuh manusia, baik dengan ganti rugi maupun hibah meskipun dalam keadaan terpaksa. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan al-Syazali, Abdus Salam Abdurrohman, Abdurrahman al-Adawi”.<sup>51</sup> Selanjutnya Syekh Muhammad Mutawalli asy Sya'rawi mengatakan “mengharamkan segala sesuatu bentuk dari pengambilan atau perdagangan dari organ tubuh manusia, baik dalam keadaan hidup maupun dalam

---

<sup>49</sup>Zakariya al-Ansari, *Fathu al-Wahhab Sharh Manhaj al-Tullab*, vol. 1, Dar al-Fikr, (Lebanon, 1998, hlm. 82.

<sup>50</sup>Nur Kholis, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, <http://www.mahadalyalfithrah.co.cc>, 1 April 2004.

<sup>51</sup>Hasan Ali Syazali, *Hukmu Naqlul A'dha*, Al-Insan fil Fiqhil Islami, Kairo, 2001, hlm. 109.

keadaan wafat atas dasar setiap manusia tidak memiliki pertukaran dalam jasadnya baik dalam keadaan hidup maupun wafat”.<sup>52</sup>

Kedua pendapat di atas mengharamkan transplantasi baik dengan memberikan ganti rugi maupun hibah meskipun dalam keadaan terpaksa. Pendapat ini didasarkan kepada pemikiran bahwa setiap manusia tidak memiliki pertukaran dalam jasadnya baik dalam keadaan hidup maupun wafat.

Pendapat kedua, Muhammad Ro’fat Usman “membolehkan atas permasalahan ini dengan syarat apabila seseorang itu dapat memelihara kemuliaan dan kehormatan manusia, dan tidak terdapat bahaya (*dharar*) terhadap individu yang dicangkokkan”.<sup>53</sup> Pendapat yang sama berasal dari Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan “apabila orang yang memanfaatkan organ tubuh itu memberi sejumlah uang kepada donor tanpa persyaratan dan tidak ditentukan sebelumnya, semata-mata hibah, hadiah dan pertolongan, maka yang demikian itu hukumnya jaiz (boleh)”.<sup>54</sup>

Dari pendapat para ulama di atas tampak bahwa sebagian besar ulama menyatakan bahwa transplantasi hukumnya *jaiz* atau dibolehkan jika dalam situasi darurat yaitu tidak ada lagi alternatif lain yang dapat dilakukan, tapi bisa juga menjadi haram jika dapat menimbulkan marabahaya baik bagi pendonor atau risepien, apalagi organ tubuh yang ditransplantasi adalah organ tunggal. Beberapa fatwa yang mendukung pendapat ini:

1. Majelis Ulama Indonesia: komisi fatwa dan hukum menyatakan bahwa seseorang boleh menghibahkan kornea matanya kepada orang lain, baik semasa ia hidup maupun setelah mati (wasiat) asal tidak membahayakan si pendonor.

---

<sup>52</sup>Syekh Muhammad Mutawalli asy Sya’rawi, *Fatawa*, dalam Majalah Islami edisi 266, Kairo, Tanggal 25 Januari 1987.

<sup>53</sup>Muhammad Ro’fat Usman, *Qodhaya Fiqh Muasyira*, Jama’ah al-Azhar, Kairo, tt, hlm. 184.

<sup>54</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Fiqh Kontemporer*, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, 762.

2. Konferensi Islam Internasional yang di adakan di Malaysia (April 1996 M). Dengan hasil tranplantasi manusia boleh asal dalam kondisi yang darurat, dan jual beli organ tubuh manusia hukumnya haram.
3. Lembaga Fiqh Islam (Dalam rapatnya yang ke-8 di selenggarakan di Mekkah pada tanggal 19-28 Januari 1985, memutuskan tranpalantasi organ manusia itu boleh, tapi harus memenuhi 4 syarat, yaitu: tidak menimbulkan bahaya bagi pendonor, pendonor secara suka rela memberikan organ tubuhnya, transplantasi tersebut memang untuk pengobatan si sakit dan adanya indikasi prasangka kuat bawasanya operasi akan berhasil dengan baik).<sup>55</sup>

## **B. Dalil-Dalil yang Digunakan Ulama Tentang Kebolehan dan Ketidakebolehan Transplantasi**

### **1. Dalil-Dalil yang Membolehkan Transplantasi**

- a. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Ali Ahmad as-Salus, *Mausu'ah Alqodoyal Fiqhiyatil Mu'asiroh*, Maktabah Darul Qur'an, Kairo, t.t. Hlm. 672.

<sup>56</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 47.

b. Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>57</sup>

c. Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 32

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara

---

<sup>57</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 156-157.

mereka sesudah itu[413] sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>58</sup>

c. Al-An'am ayat 119:

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>59</sup>

d. Hadits Rasulullah SAW:

e.

عن ائمة بن سريك رضى الله عنه قال: اتيت انبي صلى الله عليه وسلم: واصحابه كانما وعو سهم الطير فسلمت ثم فقلت فجاء الاعراب من ههنا وههنا. فقالوا يا رسول الله افقل اوء. فقل تدووا فان الله عن وجل لم يفع

---

<sup>58</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 164.

<sup>59</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm.

داء الا وضعله دواء غير داء واحد: الههما. واضبه التي مذة ونساء  
في وابن مافه: وقلتي من حسن صحيح<sup>60</sup>

Artinya: Dari Usman bin syarik R.A. berkata: Pernah aku datang menghadap Nabi SAW sedang sahabat-sahabat beliau dalam keadaan tenang sekali. Maka aku memberi salam, lalu aku duduk. Tiba-tiba ada beberapa orang Arab dusun dari sana sini. Mereka berkata: Wahai Rasulullah berobatlah kami? Beliau bersabda: “Berobatlah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali diletakkannya pula bagian obatnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua. (H.R. Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah).

## 2. Dalil-dalil yang Menjadi Dasar ketidakbolehan transplantasi

a) Al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban.<sup>61</sup>

<sup>60</sup>Al-Suyuti, *Al-Jami’ al-Shagir*, Dar-al\_Kuttab al Ilm, t.t. 130.

<sup>61</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 429.

b) Al-Qur'an surah Fushilat ayat 20

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

Artinya: Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang Telah mereka kerjakan.<sup>62</sup>

### C. Analisa Tentang Dalil-Dalil Transplantasi

Dari beberapa dalil yang dijadikan dasar kebolehan dan ketidakbolehan transplantasi sebagaimana yang diuraikan di atas, tampak bahwa dalil-dalil memberikan petunjuk kepada manusia tentang boleh atau tidak boleh melakukan transplantasi.

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 195 menjelaskan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan, baik secara medis maupun non medis. Ayat ini memberikan peluang kepada umat manusia melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kesembuhannya, termasuk melakukan transplantasi yang akan memberikan harapan hidup atau sehat kembali.

Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 32 yang berbunyi "*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah memelihara kehidupan semuanya*", menunjukkan bahwa manusia dianjurkan untuk memelihara kehidupan manusia lainnya. Artinya manusia berkewajiban untuk membantu manusia lain agar kesehatannya terpelihara. Namun dalam memberikan pertolongan itu tidak boleh membahayakan dirinya sendiri.

---

<sup>62</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 776.

Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2, menyuruh manusia untuk berbuat baik kepada sesame dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan organ tubuh sepanjang tidak membahayakan diri sendiri kepada orang lain merupakan suatu kebaikan. Menurut sebagian ualama hal itu merupakan dasar dibolehkannya melakukan transplantasi.

Hadits Rasulullah yang menyuruh berobat merupakan salah satu dasar yang mendorong manusia untuk berikhtiar sekuat tenaga untuk mencari kesembuhan. Pada abad modern ini salah satu solusi yang ditawarkan oleh dunia medis adalah melakukan transplantasi.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk menjawab masalah-masalah kontemporer ulama berusaha mencari pemecahan masalah-masalah yang muncul saat ini dengan cara melihat kebolehnya dari al-Qur'an dan Hadis serta mencari kasus-kasus yang dibahas dalam kitab-kitab lama yang dibahas ulama sebelumnya atau kasus-kasus yang analog dengannya. Pengambilan keputusan seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum, yang disebut *usul fikih* (prinsip-prinsip fikih). Diantaranya adalah prinsip pertimbangan manfaat dan mudarat (keburukan) dari suatu keputusan, prinsip mendahulukan menghindari keburukan, prinsip bahwa manfaat yang amat besar dapat mengatasi keburukan-keburukan inheren yang lebih kecil, prinsip darurat (sesuatu yang dalam keadaan normal tak diperbolehkan, tapi dalam keadaan darurat diperbolehkan); prinsip *maslahah* atau kesejahteraan public, dan sebagainya.

Pemakaian kaidah ushul fiqh dalam hal menyangkut kebolehan transplantasi antara lain para ulama yang membolehkan transplantasi tersebut memakai kaidah *kesejahteraan publik (maslahah)*. Pada dasarnya manipulasi organ memang tidak diperkenankan. Namun karena beberapa pertimbangan lain yang bisa mengalahkan larangan itu, yaitu potensinya untuk menyelamatkan hidup manusia, yang mendapat bobot amat tinggi dalam hukum Islam, maka transplantasi dibolehkan. Transplantasi yang dilakukan untuk menyelamatkan manusia, harus memperhatikan kualifikasi berikut ini:

- 1) Pencangkokan organ boleh dilakukan jika tak ada alternatif lain untuk menyelamatkan nyawa, derajat keberhasilannya cukup tinggi
- 2) Ada persetujuan dari pemilik organ asli (atau ahli warisnya)
- 3) penerima organ sudah tahu persis segala implikasi pencangkokan (*informed consent*)
- 4) *Altruism*: ada kewajiban yang amat kuat bagi muslim untuk membantu manusia lain, khususnya sesama muslim; pendonoran organ secara sukarela merupakan bentuk altruisme yang amat tinggi (tentu ini dengan anggapan bahwa si donor tak menerima uang untuk tindakannya), dan karenanya dianjurkan. Sekali lagi, untu k ini pun ada beberapa syarat
- 5) Ada persetujuan dari donor
- 6) Nyawa donor tak terancam dengan pengambilan organ dari tubuhnya.
- 7) Pencangkokan yang akan dilakukan berpeluang berhasil amat tinggi.<sup>63</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ayat-ayat dan hadis yang dijadikan dasar kebolehan melakukan transplantasi menyuruh manusia berbuat baik dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan, di mana kebolehan itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan tidak membahayakan jiwa pendonor.

Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 36 dan surah Fushilat ayat 20 merupakan dasar para ulama untuk mengharamkan tranbsplantasi. Islam melarang transplantasi organ ketika masih hidup karena akan mengakibatkan mudharat bagi si donor. Sejalan dengan hal ini Masjfuk Zuhdi mengemukakan: "Apabila pencangkokan mata, ginjal atau jantung dari donor dalam keadaan hidup sehat maka Islam tidak membenarkan (melarang)".<sup>64</sup> Adapun alasan yang melarang transplantasi ketika masih hidup di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>63</sup>Zainal Abidin Bagir, *Persoalan-persoalan Etis di Sekitar Pencangkokan Organ dengan Ilustrasi Perspektif Islam*, Makalah dipresentasikan di Seminar "Bioetika: Tantangan dan Permasalahannya", diselenggarakan Listhia dan Percik, 12-13 April 2006. hlm. 7.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>65</sup>

Ayat di atas mengingatkan manusia agar jangan terlalu gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, apalagi suatu perbuatan yang menanggung resiko. Misalnya seseorang ingin memberikan ginjalnya karena alasan tertentu. Untuk sementara si donor dan penerima donor dapat hidup masing-masing dengan satu ginjal. Tetapi bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi maka ia sukar ditolong kembali. Dengan demikian trasplantasi yang dilakukan akan menimbulkan penyakit baru bagi si donor. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: “Bahaya kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan bahaya kemudharatan lainnya”.<sup>66</sup> Berdasarkan ayat di atas Islam melarang manusia untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Jika seorang muslim yang masih sehat mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain, dan mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya tentu hal itu akan mengakibatkan kebinasaan bagi dirinya.

Orang yang koma, sama dengan orang yang masih hidup, tetapi berada dalam keadaan tidak sadar. Dengan demikian menurut M. Ali Hasan selama orang itu masih hidup, tidak boleh organ tubuhnya diambil, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Selama orang itu masih hidup, tidak boleh organ tubuhnya diambil, karena hal itu berarti mempercepat kematiannya, dan berarti pula mendahului kehendak Allah walaupun menurut pertimbangan dokter orang itu akan segera meninggal. Mengambil organ tubuhnya boleh dikatakan sama dengan menyuntik orang itu supaya cepat meninggal. Di samping mendahului kehendak Allah, juga tidak etis memperlakukan orang yang sudah koma (sekarat) dengan cara mempercepat kematiannya. Selama masih

---

<sup>65</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hlm.

<sup>66</sup>M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 123.

ada nyawanya, orang yang sehat wajib berikhtiar untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu. Berdasarkan kenyataan ada ada saja satu, dua orang yang sembuh kembali, walaupun secara medis sudah dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup.<sup>67</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa transplantasi organ tubuh orang yang sedang koma tidak boleh karena akan mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah.

Adapun alasan yang tidak membolehkan dilaksanakannya transplantasi organ tubuh dalam keadaan koma, di antaranya adalah *Pertama*, Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Malik dari ‘Amar bin Yahya, Riwayat al-Hakim, al-Baihaqi, dan al-Dauqutni dari Abu Sa’id al-Khudri, dan riwayat Ibnu Majah dari Ibn Abbas dan ‘Ubadah bin al-Shamit:

لا ضرر ولا ضرار<sup>68</sup>

Artinya: Tidak boleh membuat mudharat pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain.

Contoh transplantasi organ yang dapat mengakibatkan mudharat kepada diri donor adalah pengambilan organ yang dilakukan sebelum seorang donor dinyatakan meninggal dunia secara klinis dan yuridis untuk transplantasi. Berarti hal ini membuat mudharat kepada donor yang berakibat mempercepat kematiannya.

*Kedua*, manusia wajib berikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini hidup dan mati berada di tangan Allah. Karena itu manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri (bunuh diri) atau mempercepat kematian orang lain, sekalipun dilakukan oleh dokter dengan maksud untuk mengurangi/menghentikan penderitaan pasien. Firman Allah Swt dalam al-Qur’an surah al-An’am ayat 162:

---

<sup>67</sup>M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 123.

<sup>68</sup>Al-Suyuti, *Al-Asyibah wa al-Nadzair*, Mathbaah Musthafa Muhammad, 1936, hlm. 61.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٣﴾

Artinya: Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.<sup>69</sup>

Berdasarkan ayat di atas hidup dan matinya seseorang merupakan hak Allah SWT. Manusia sebagai hamba hanya boleh berusaha tetapi tidak dapat mempercepat atau memperlambat kematian seseorang. Dengan demikian seorang dokter tidak boleh menagambil organ tubuh orang yang sedang dalam keadaan koma karena akan mempercepat kematiannya.

Berkaitan dengan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ

أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>70</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka orang yang terpaksa boleh memakan makanan haram apa saja yang didapatinya, sehingga dia dapat memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan hidupnya. Kalau dia tidak mau memakan makanan tersebut lalu mati, berarti dia telah berdosa dan membunuh dirinya sendiri.

Keadaan darurat adalah keadaan di mana Allah membolehkan seseorang yang terpaksa dan kehabisan bekal makanan, dan kehidupannya terancam

---

<sup>69</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, hlm. 216.

<sup>70</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, hlm. 42.

kematian untuk memakan apa saja yang didapatinya dari makanan yang diharamkan Allah, seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan transplantasi salah satu organ tubuh mayat untuk menyelamatkan kehidupan orang lain, yang kelangsungan hidupnya tergantung pada organ yang akan dipindahkan kepadanya, maka harus diketahui terlebih dahulu hukum darurat.

Hukum asal memindahkan “*kiilah*” kepada yang lain adalah dilarang, demikian pula memindahkan liver kepada orang lain dan begitu pula anggota tubuh yang lainnya.

Dari penjelasan di atas, timbul pertanyaan: “Dapatkah hukum darurat diterapkan dengan jalan Qiyas pada transplantasi organ dari orang yang sudah mati kepada orang lain yang membutuhkannya guna menyelamatkan kehidupannya? Jawabannya tentu memerlukan pertimbangan. Sebab syarat penerapan hukum Qiyas dalam masalah ini ialah bahwa ‘*illat*’ (sebab penetapan hukum) yang ada pada masalah cabang sebagai sasaran Qiyas, yaitu transplantasi organ harus sama-sama terdapat pada masalah pokok yang menjadi sumber Qiyas yaitu keadaan darurat bagi orang yang kehabisan bekal makanan baik pada ‘*illat*’ yang sama, maupun pada jenis ‘*illat*’nya. Hal ini karena Qiyas sesungguhnya adalah menerapkan hukum masalah pokok pada masalah cabang, dengan perantaraan ‘*illat*’ pada masalah pokok. Maka jika ‘*illat*’ masalah cabang tidak sama-sama terdapat pada masalah pokok dalam sifat keumumannya atau kekhususannya—maka berarti ‘*illat*’ masalah pokok tidak terdapat pada masalah cabang. Ini berarti hukum masalah pokok tidak dapat diterapkan pada masalah cabang.

Dalam kaitannya dengan masalah transplantasi, organ yang ditransplantasikan dapat merupakan organ vital yang diduga kuat akan dapat menyelamatkan kehidupan, seperti jantung, hati, dua ginjal, dan dua paru-paru. Dapat pula organ tersebut bukan organ vital yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kehidupan, seperti dua mata, ginjal kedua (untuk dipindahkan kepada orang yang masih punya satu ginjal yang sehat), tangan, kaki, dan yang

semisalnya. Mengenai organ yang tidak menjadi tumpuan harapan penyelamatan kehidupan dan ketiadaannya tidak akan membawa kematian, berarti '*illat* masalah pokok yaitu menyelamatkan kehidupan tidak terwujud pada masalah cabang (transplantasi). Dengan demikian, hukum darurat tidak dapat diterapkan pada fakta transplantasi.

Berdasarkan masalah di atas, maka menurut syara' tidak dibolehkan mentransplantasikan mata, satu ginjal (untuk dipindahkan kepada orang yang masih mempunyai satu ginjal yang sehat), tangan, atau kaki, dari orang yang sudah meninggal kepada orang lain yang membutuhkannya. Sedangkan organ yang diduga kuat menjadi tumpuan harapan penyelamatan kehidupan, maka ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu:

Pertama, '*Illat* yang terdapat pada masalah cabang (*transplantasi*) yaitu menyelamatkan dan mempertahankan kehidupan tidak selalu dapat dipastikan keberadaannya, berbeda halnya dengan keadaan darurat. Sebab, tindakan orang yang terpaksa untuk memakan makanan yang diharamkan Allah SWT, secara pasti akan menyelamatkan kehidupannya. Sedangkan pada transplantasi jantung, hati, dua paru-paru, atau dua ginjal, tidak secara pasti akan menyelamatkan kehidupan orang penerima organ. Kadang-kadang jiwanya dapat diselamatkan dan kadang-kadang tidak. Ini dapat dibuktikan dengan banyak fakta yang terjadi pada orang-orang yang telah menerima transplantasi organ. Karena itu, '*illat* pada masalah cabang (*transplantasi*) tidak terwujud dengan sempurna. Kedua, Ada syarat lain dalam syarat-syarat masalah cabang dalam Qiyas, yaitu pada masalah cabang tidak dibenarkan ada nash lebih kuat yang bertentangan dengannya (*ta'arudl raajih*), yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh '*illat* Qiyas. Dalam hal ini pada masalah cabang yakni transplantasi organ— telah terdapat nash yang lebih kuat yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki '*illat* Qiyas, yaitu keharaman melanggar kehormatan mayat, atau keharaman menganiaya dan mencincangnya. Nash yang lebih

kuat ini, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh 'illat masalah cabang (*transplantasi organ*), yaitu kebolehan melakukan transplantasi.<sup>71</sup>

Berdasarkan dua hal di atas, maka tidak dibolehkan mentransplantasikan organ tubuh yang menjadi tumpuan harapan penyelamatan kehidupan seperti jantung, hati, dua ginjal, dua paru-paru dari orang yang sudah mati yang terpelihara darahnya (*ma'shumud dam*) baik dia seorang muslim ataupun seorang *dzimmi* seorang *mu'ahiddan* seorang *musta'min* kepada orang lain yang kehidupannya tergantung pada organ yang akan ditransplantasikan kepadanya.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa ketidakbolehan kebolehan dan ketidakbolehan melakukan transplantasi di kalangan ulama disebabkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>71</sup>Abdul Qadim Zallum, *Hukmu Asy Syar'i fi Al Istinsakh, Naqlul A'dlaa', Al Ijhadl, Athfaalul Anabib, Ajhizatul In'asy Ath Thibbiyah, Al Hayah wal Maut*, Cetakan I, Penerjemah, Sigit Purnawan Jati, Darul Ummah, Beirut, Libanon, 1418/1997, hlm. 48.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang dilaksanakan tentang penjualan organ tubuh manusia dalam perspektif Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Transplantasi merupakan tindakan medis berupa pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, si penderita tidak memiliki harapan lagi untuk bertahan hidup. Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) untuk menolong pasien keluar dari kegagalan organnya sehingga ia dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang transplantasi. Sebagian ulama berpendapat bahwa transplantasi hukumnya haram meskipun dalam keadaan terpaksa karena setiap manusia tidak memiliki pertukaran dalam jasadnya baik dalam keadaan hidup wafat. Sedangkan sebagian ulama berpendapat transplantasi hukumnya *jaiiz* atau dibolehkan jika dalam situasi darurat yaitu tidak ada lagi alternatif lain yang dapat dilakukan, tapi bisa juga menjadi haram jika dapat menimbulkan marabahaya baik bagi pendonor atau risepien, apalagi organ tubuh yang ditransplantasi adalah organ tunggal. Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat yang kedua.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan dan ketidakbolehan memberikan imbalan kepada orang yang memberikan donor dalam transplantasi. Namun secara umum ulama sepakat tidak boleh (diharamkan) memperjual belikan organ tubuh manusia untuk menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk paling mulia.

Pendapat ulama yang paling rajih dan lebih maslahat dari beberapa pendapat ulama tentang penjualan organ tubuh manusia menurut penulis adalah

pendapat Yusuf Qordhowi, yaitu apabila orang yang memanfaatkan organ tubuh itu memberi sejumlah uang kepada donor tanpa persyaratan dan tidak ditentukan sebelumnya, semata-mata hibah, hadiah dan pertolongan, maka yang demikian itu hukumnya *jaiiz* (boleh), tetapi memperjual belikan organ tubuh hukumnya haram (tidak boleh).

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian , maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada orang yang mendonorkan organ tubuhnya hendaknya memikirkirkan secara mendalam tentang aspek maslahat dan bahaya transplantasi tersebut bagi dirinya sendiri agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
2. Dokter yang melakukan transplantasi hendaknya benar-benar memperhatikan aspek kemanusiaan dalam melakukan transplantasi dan jangan melibatkan diri dalam jual beli organ karena akan berdampak negative terhadap profesinya sebagai dokter.
3. Kepada para ulama hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hokum transplantasi dan jual beli organ menurut Isalam agar umat muslim, terutama yang awam memahami dan tidak salah dalam bertindak, terutama yang berkaitan dengan transplantasi dan jual beli organ.
4. Kepada pemerintah hendaknya melakukan peneagakan hokum secara tegas tentang masalah jual beli organ sehingga tidak menimbulkan *human trafficking* di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Penamadani, Jakarta, 2005.
- Al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nadzair*, Maktabah Mustafa Muhammad, Mesir, 1936.
- Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shagir*, Vol 1, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954.
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Faisal, Sanafiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- Fuad, Muhammad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, Terjemahan, Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996.
- Hajar, Ibnu, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadutsah*, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi Al-Basri, *Al-Hawil Kubro al-Fiqhu as-Syafi'i*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.
- Iskandar, Teuku Muhammad, *Analisis Teori Kedokteran dan Fiqh Kontemporer*, Borhan, Mansourah Mesir, 2006.
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Vol 2, Dar al-Manar, Mesir, 1973.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar dan LSM Damar, Yogyakarta, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemahan, M. A. abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang, asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terjemahan, Mohammad Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, 1981. Jilid 3.
- Syalthout, Mahmoud *Al-Fatwa*, Dar al-Qalam, Mesir, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993.
- Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1994.